



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 996 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan Rapat Pleno terbuka penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 375/PL.02.5-BA/1505/2024 tanggal 23 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan Pembatasan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 24 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ALMUTTAQIN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Kiki Oktarina

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN

PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MUARO JAMBI TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	1	x	313.000		156.500.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	50 Orang	x	155	x	313.000		2.425.750.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1	x	30%	x	317.746	x	Rp. 100.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	155	x	100.000				15.500.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	342	x	7.447.000				2.546.874.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	Paket	x	5.080.000				15.450.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	10	x	5	x	1.392.000		13.920.000
	b. Spanduk	310	x	155	x	805.000		249.550.000
	c. Umbul-Umbul	20	x	10	x	250.000		5.000.000
	d. bilboard	2	x	1	x	5.000.000		10.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	20.000 lembar	x	79.437	x	3.000	60.000.000
	b. Brosur	20.000 lembar	x	79.437	x	3.000	60.000.000
	c. Pamflet	20.000 lembar	x	79.437	x	3.000	60.000.000
	d. Poster	20.000 lembar	x	79.437	x	5.000	100.000.000
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundangan						
	a. Rapat Umum	2.500 orang	x	1	x	Paket	1.095.500.000
	b. Kampanye melalui media sosial	60 hari			x	250.000	15.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	2 bulan			x	800.000	1.600.000
TOTAL							16.352.654.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ALMUTTAQIN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Kiki Oktarina